

### **Strategy To Increase Individual Tax Payer Compliance**

Alfian Saputra<sup>1</sup>, Nurwanah, Amiruddin, Yana Ameliana  
Faculty Business and Economics, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

---

**Abstract:** *This research aims to evaluate the influence of awareness, socialization, tax services and tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers at the South Makassar Pratama Tax Service Office. This research adopts a descriptive quantitative approach using primary data. The research sample consisted of 100 individual taxpayers registered at the South Makassar Primary Tax Service Office. The sampling method was carried out using a purposive sampling technique, where respondents were selected based on certain criteria that were relevant to the research objectives. The data collection method is carried out through surveys by distributing questionnaires to selected respondents. Hypothesis analysis in this research uses multiple linear regression techniques with the help of SPSS version 25 statistical software. The results of the research show that tax awareness, tax socialization, tax authorities services, and tax sanctions positively and significantly influence the level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar South. This research contributes to further understanding of the factors that influence tax compliance at the individual level. The implications of these findings can help formulate more effective policies and strategies in increasing the level of tax compliance, especially in the personal tax environment in the region.*

**Keywords:** *Awareness, Socialization, Fiskus Services, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

**Article Info:**

**Received:** July 25th, 2023 | **Revised:** August 25th, 2023 | **Accepted:** November 05th, 2023

**DOI:** 10.35129/simak.v21i02.476

---

---

<sup>1</sup> e-mail: [alfiann.saputra115@gmail.com](mailto:alfiann.saputra115@gmail.com)

## **Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Alfian Saputra, Nurwanah, Amiruddin, Yana Ameliana  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran, sosialisasi, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah dipilih.

Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat individu. Implikasi dari temuan ini dapat membantu perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya di lingkungan perpajakan orang pribadi di wilayah tersebut.

**Kata-kata Kunci:** Kesadaran, Sosialisasi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

---

## 1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan memiliki peran besar adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang dinamis. Penerapannya tergantung pada keadaan ekonomi saat ini, baik domestik maupun internasional. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu penerimaan pajak, pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Nurwanah et al., 2018). Penghitungan pajak yang berutang diatur dalam setiap Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan pendapatan nasional diperoleh dari rakyatnya melalui perpajakan, dan atau kekayaan alam .

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah "*system self assessment*", yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang berutang sesuai ketentuan undang undang perpajakan. Pajak penghasilan PPh pasal 21 diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 sampai UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Wajib pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung namun manfaat yang dapat dirasakan secara kolektif atau bersama melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak atau tidak. Untuk kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindari dari kewajiban pajak. Persepsi keliru tentang pajak ini, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak, sering terlambat bahkan enggan membayar pajak sama sekali. Kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan pajak karena dianggap sulit dalam proses pengurusannya. Peraturan dan kebijakan pajak yang sering berubah-ubah membuat wajib pajak sering tidak mengetahui aturan dan kebijakan yang baru, sosialisasi yang dilakukan sangat minim. Peraturan pajak yang sering berubah ini membuat wajib pajak kebingungan membayar pajak, sehingga tidak jarang wajib pajak banyak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengenaan sanksi perpajakan. Faktor-faktor ini dianggap relevan dalam memahami tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Dengan penambahan variabel pelayanan fiskus dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

*Theory of Planned Behaviour* menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologis yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu yang memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar pajak kepada negara adalah suatu kewajiban. Seseorang yang memiliki sikap dan norma subjektif yang mendukung tindakan tertentu akan bergantung pada dukungan kontrol perilaku yang dirasakan (Lannai et al., 2020).

### **Pajak**

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Sedangkan (Djajadiningrat, 2008) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017).

### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak (pauji,2020). Berdasarkan *theory of planned behavior* (tpb) dimana terdapat kontrol berperilaku (*control beliefs*) yang berhubungan pada kehendak (*intention*) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol berperilaku yang tinggi akan kesadaran membayar pajak, maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyalurkan informasi yang tepat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan akan membantu meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Primasari, 2016)

### **Pelayanan Fiskus**

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Sulistyowati et al., 2021). Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Rahayu, 2017). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji bagaimana Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Data diperoleh dari hasil survey dimana dengan membagikan kuesioner kepada responden yang menjadi obyek penelitian. Populasi diambil dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maksasar Selatan pada tahun 2021 yang berjumlah 72.012 orang. Sampel menggunakan teknik Probability Sampling, yang dimana Teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan jumlah sampel sebesar 100 sampel. Metode Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel1 berikut:

**Tabel 1. Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tabel	Tolerance	VIF	
								B
1	(Constant)	-.553	.588	-.940	.350			
	X1	.181	.065	.209	2.805	.006	.185	5.398
	X2	.146	.063	.160	2.310	1.985	.213	4.689
	X3	.305	.061	.286	4.973	.000	.309	3.233
	X4	.473	.088	.367	5.369	.000	.219	4.558

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *output SPSS (2023)*

Dari Tabel 1, diketahui tingkat signifikansi variable bebas terhadap variable terikat. Berikut akan dijelaskan secara parsial pengaruh kesadaran perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pelayana fiskus (X3), sanksi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y):

- Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai t-hitung pengaruh kesadaran perpajakan(X1) sebesar 2.805 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.050 menyebabkan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- Hasil pengujian dengan analisisregresi linear berganda menunjukkan nilai t-hitung pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 2.310 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.023 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.050 menyebabkan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai t-hitung pengaruh pelayanan fiskus (X3) sebesar 4.973 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.050 menyebabkan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

- d. Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai t-hitung pengaruh sanksi perpajakan (X4) sebesar 5.369 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.050 menyebabkan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan (X4) berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Selatan.

#### **Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata indikator menunjukkan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memiliki kesadaran akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Mereka memahami bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana terdapat kontrol keperilakuan (*control beliefs*) yang berhubungan pada kehendak (*intention*) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak, maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rianty & Syahputepa (2020); hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil dari kuesioner yang disebar oleh peneliti menunjukkan bahwa kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Melalui berbagai indikator yang diukur, rata-rata respon dari wajib pajak menunjukkan bahwa mereka merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh kantor pajak tersebut. Salah satu indikator yang dinilai baik adalah adanya penyampaian informasi terkait peraturan pajak yang baru. Wajib pajak di Makassar Selatan menyatakan bahwa mereka menerima informasi secara tepat waktu dan jelas mengenai peraturan pajak yang baru diberlakukan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yaitu *Normatif Belief*, motivasi dari kegiatan sosialisasi pajak dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila KPP Pratama Makassar Selatan melakukan sosialisasi pajak, maka akan memberikan pengetahuan bagi wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan peraturan perpajakan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhamad et al (2019); Ainul (2021) hasil penelitian menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



### **Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Dapat diketahui dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator berada pada kategori baik. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan telah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Petugas pajak di KPP ini secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada wajib pajak. Pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. *Normative beliefs* menjelaskan ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mandowally et al. (2020); Solekhah & Supriono (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variable Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil kuesioner yang diberikan oleh peneliti menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak memberikan respon positif terhadap berbagai pernyataan yang diajukan. Secara keseluruhan, rata-rata dari indikator yang dievaluasi berada dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung setuju dengan pernyataan yang diajukan. Salah satu pernyataan yang mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi dalam hasil kuesioner adalah mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan pajak tanpa adanya toleransi. Wajib pajak secara umum setuju bahwa sanksi harus diberlakukan dengan tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan peraturan perpajakan dan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah untuk menindak tegas pelanggar. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mandowally et al (2020) ; Solekhah dan Supriono (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **5. KESIMPULAN**

Kesadaran perpajakan, sosialisasi, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Selatan. Hal ini berarti wajib pajak harus mengetahui bahwa sanksi pajak dibuat agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga diharapkan berupaya untuk mematuhi sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pendapatan negara dapat dicapai dengan memastikan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya. Sosialisasi yang efektif dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

KPP Pratama Makassar Selatan perlu meningkatkan daya tanggap dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sikap ramah dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Peningkatan SDM juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Peningkatan sosialisasi Ditjen Pajak perlu diprioritaskan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah variabel bebas, seperti keadaan ekonomi negara dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian yang mendalam ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid–19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 408–417.
- Burhany, D. I., Suwondo, S., Mai, M. U., Supriatna, I., Dahtiah, N., Irawan, A., Sembiring, E. E., & Afriady, A. (2022). Peningkatan Kemampuan Digital Marketing Dan Kepatuhan Pajak Bagi UMKM Kuliner Kota Bandung Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Difusi*, 5(1), 33.
- Djajadiningrat, S. I. (2008). Sistem Akuntansi Pajak. *Jakarta. Salemba Empat*.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-billing, E-filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A. N., & Ahmad, H. (2020). The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(2), 287–296.  
<https://media.neliti.com/media/publications/524303-the-influence-of-cultural-and-religious-316c2ad7.pdf>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Nurmatu, S. (2014). *Pengantar Perpajakan* (Revisi). Granit.

- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16, Iss. 4, 395–407.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1), 134–141.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Resmi. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Saeful, S., Muttalib, A., & Jaya, A. (2019). ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR SELATAN. *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI*, 1(2), 29–41.
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 1(2), 109–120.
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (Vol. 1). UMMPress.

- Simanullang, N. N. D. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Subhan, S., & Ibrahim, F. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 4(1). <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1017/626>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). Effect self assessment implementation, taxation socialization, taxation sanction and service quality of tax authorities to compliance level of taxpayer of msme perpetrators after implementation of government regulation no. 46 year 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 50–63.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Susmonowati, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi bagi Karyawan PT BSI Pro Jakarta. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 171–174.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).

- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.